

**UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI
NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN
GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun oleh :

AHMAD NURASA
NIM. 04132078/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2008

INTISARI

Meningkatnya jumlah penduduk dan semakin pesatnya pembangunan disemua sektor kehidupan, menyebabkan alih fungsi tanah sawah semakin meningkat. Dikhawatirkan kalau tidak ada upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah khususnya tanah sawah yang subur dan produktif dengan sistem irigasi teknis, secara perlahan namun pasti tanah sawah yang berada di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman akan menyusut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan kecamatan Moyudan. Setelah mengetahui alih fungsi tanah sawah yang telah terjadi, dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai upaya-upaya pencegahan alih fungsi yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dibawah koordinasi Bupati, dan hal-hal untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam koordinasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif disini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu penjelasan dalam bentuk uraian atau analisis yang sifatnya sederhana, sehingga diharapkan menghasilkan suatu konsep pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah. Variabel penelitian ini adalah upaya mencegah alih fungsi tanah sawah di kawasan sentra produksi beras yang terletak di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan. Populasi dan sampelnya adalah seluruh luasan tanah sawah (satuan Hektar) tingkat kecamatan kemudian dibedakan menjadi sawah yang telah berubah fungsi karena permohonan IPPT dan alih fungsi tanah sawah berdasarkan analisis pada peta citra satelit. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner terbuka dan dokumentasi. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah analisis datanya adalah 1) pengelompokan data; 2) penyajian data; 3) pembahasan dan analisis data; 4) pembuatan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 1). Oleh karena permasalahannya sangat kompleks maka strategi pencegahan alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu instrumen kebijakan yang dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan holistik. Adapun instrumen kebijakan tersebut meliputi instrumen yuridis yang terdiri dari 13 Peraturan/Perundangan dari Pemerintah Pusat plus 5 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, instrumen ekonomi berupa kerjasama instansi yang terkait yakni mensertipikatkan secara masal tanah-tanah pertanian yang subur dan beririgasi teknis dengan target 500 bidang per tahun (insentif) dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk kegiatan penatagunaan tanah seperti yang sudah termuat dalam 13 Peraturan/Perundangan Nasional juga menyajikan data neraca penggunaan tanah, dan upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif, 2). Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau *Team Work* dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik, Tapi pelaksanaannya masih terdapat kendala.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pembangunan Daerah	13
2. Teori Alokasi Tanah	14
3. Penataan Ruang	15
4. Penggunaan Tanah	17
5. Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah	19
6. Pengendalian Alih Fungsi Tanah.....	26
B. Kerangka Pemikiran	29
C. Anggapan Dasar	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
1. Pendekatan	35

	B. Populasi dan Sampel	36
	C. Daerah Penelitian	36
	D. Variabel Penelitian	37
	E. Jenis dan Sumber Data	38
	F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
	A. Administrasi	43
	1. Letak Wilayah	43
	B. Fisik Wilayah	45
	1. Topografi	45
	2. Kemampuan Tanah	46
	3. Jenis Tanah	50
	4. Ketinggian	51
	C. Penggunaan Tanah	55
	1. Kampung/Pemukiman	56
	2. Sawah	56
	3. Tegalan/Kebun	57
	4. Hutan Negara	57
	5. Lain-Lain	57
	D. Penduduk	58
	1. Jumlah Penduduk	59
	2. Penyebaran Penduduk	59
	3. Struktur Penduduk	60
	E. Kelembagaan	63
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	66
	1. Penggunaan Tanah dan Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Moyudan Tahun 2003-2007	67

2.	Penggunaan Tanah dan Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Godean Tahun 2003-2007.....	70
3.	Penggunaan Tanah dan Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Gamping Tahun 2003-2007.....	73
4.	Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan selama Periode Tahun 2003-2007	77
5.	Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah	80
	a. Berdasarkan Peta Penggunaan Tanah Tahun 2002	80
	b. Berdasarkan Pengamatan Citra Satelit QuickbirdDan Ikonos Tahun 2007	81
6.	Peraturan Perundang-undangan Yang Mengatur Alih Fungsi Tanah Sawah Di Kabupaten Sleman	92
B.	Pembahasan	94
1.	Tingkat Alih Fungsi Sawah Menjadi Non Sawah Di Kecamatan Moyudan, Kecamatan Godean Dan Kecamatan Gamping	94
2.	Upaya-upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah	102
	a. Instrumen Hukum	102
	b. Instrumen Ekonomi	106
	c. Penatagunaan Tanah	108
	d. Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah Menjadi Non Sawah	111
3.	Kendala Yang Dihadapi Dalam Koordinasi Antar Instansi Yang Terkait Dalam Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah Sawah	115

BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	119
	B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah (*land*) adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Secara filosofis tanah memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab I Pasal 1, butir (2) tercantum :

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional”.

Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Dapat dipahami bahwa penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah petani, menganggap tanah itu sebagai harta yang tak ternilai harganya baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, secara jelas menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sebagai konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah pada dasarnya, tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya, Pada Pasal 2 huruf (a) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditegaskan bahwa dalam mengatur pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Negara berwenang antara lain untuk mengatur, dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk yang masih sekitar 1,34 persen pertahun (Supiandi Sabiham, 2007 : 2) dan pesatnya pembangunan di semua sektor kehidupan, yang dalam pelaksanaan pembangunan fisiknya tidak akan lepas dari media yang namanya tanah. Sementara luas tanah yang ada dan sesuai untuk pembangunan relatif tetap bahkan tidak mencukupi, telah menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan terhadap sumber daya tanah, baik sumber daya tanah pertanian maupun non pertanian.

Dalam konteks pertanian, tanah merupakan faktor produksi yang utama namun sangat unik karena tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, upaya menyediakan tanah pertanian (sawah) merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara Nasional. Atas dasar tuntutan tersebut, Pemerintah harus jeli melihat fakta yang terjadi mengenai perkembangan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sawah, yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Menyikapi hal tersebut Pemerintah harus konsisten dalam membuat Perencanaan umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, khususnya untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian,

yang kemudian dituangkan dalam Perencanaan Tata Ruang baik secara nasional maupun wilayah. (seperti yang diamanatkan oleh Pasal 14 UUPA).

Sementara itu, fakta di lapangan membuktikan bahwa luas rata-rata kepemilikan tanah sawah di Jawa dan Bali hanya 0,34 ha per rumah tangga petani. Secara nasional jumlah petani gurem (petani yang menguasai/memiliki luas tanah garapan kurang dari 0,5 ha) meningkat dari 10,8 juta pada tahun 1993 menjadi 13,7 juta rumah tangga petani pada tahun 2003, dengan rata-rata peningkatan sekitar 2,4 persen per tahun (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2005). Selain makin menyempitnya rata-rata penguasaan tanah sawah oleh petani, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan tanah, terutama antara sektor pertanian dan non pertanian. Dalam keadaan seperti ini, bila hanya berpatokan pada nilai ekonomi sewa tanah (*land rent economics*), maka pertanian akan selalu dikalahkan oleh pengembangan industri dan perumahan. Hal ini terlihat jelas dari makin meningkatnya laju besaran alih fungsi tanah pertanian khususnya sawah dari tahun ke tahun. Alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah dari tahun 1999-2002 diperkirakan mencapai 330.000 ha atau setara dengan ± 110.000 ha/tahun (Supriandi Sabiham, 2007 : 3).

Alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap produktivitas tanah. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama, penyakit, kekeringan ataupun banjir, berkurangnya produksi padi akibat alih fungsi tanah sawah bersifat permanen. Tanah sawah yang sudah beralih fungsi sangat sulit atau bahkan tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa

dampak negatif terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di sekitarnya. Sehubungan dengan itu, pengendalian tanah sawah terkendali merupakan salah satu Kebijakan Nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi tanah pertanian.

Namun demikian, implementasinya tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. Tiga kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan pengendalian alih fungsi tanah sawah sulit dilaksanakan yaitu: (i) Kebijakan yang kontradiktif; (ii) Cakupan kebijakan yang terbatas; (iii) Kendala konsistensi perencanaan (Nasoetion, 2003).

Secara lingkup Nasional dengan bertolak dari permasalahan tersebut, pemerintah belum lama ini dalam upaya mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah menggulirkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden pada tanggal 11 Juni 2005. Kebijakan ini mengamanatkan kita semua perlu membangun ketahanan pangan yang mantap, dan untuk melaksanakannya telah dicanangkan pula perlunya ***Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*** seluas 30 juta Hektar, yang terdiri dari 15 juta hektar berupa tanah sawah dan 15 juta hektar tanah kering.

Dari sisi Perencanaan Tata Ruang Nasional, “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” merupakan amanat dari Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, khususnya Pasal 48 ayat 1 huruf e dan ayat 2. Dalam pasal tersebut ditegaskan perlunya perlindungan terhadap kawasan tanah pertanian pangan

berkelanjutan, yang akan diatur dengan Undang-Undang (Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan Naskah Akademiknya telah disiapkan oleh Pemerintah/DPR RI/Badan Legislasi). Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Bomer Pasaribu mengatakan, bahwa Penggodokan RUU tersebut diprioritaskan selesai tahun 2008 ini. Karena itu, mekanisme penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berpedoman kepada penentuan Rancangan Umum Tata Ruang (RUTR) suatu wilayah. Setelah disepakati dalam RUTR, maka tanah yang diperuntukkan sebagai “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” tersebut tidak boleh berubah penggunaan dan pemanfaatannya. Juga dalam penentuan lokasi yang ditetapkan sebagai tanah pertanian pangan berkelanjutan juga harus diputuskan secara cermat sehingga tujuan untuk menyejahterakan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional tercapai tanpa berbenturan dengan kepentingan lain.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, ternyata beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) sudah secara proaktif melakukan langkah-langkah di lingkungannya masing-masing. Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada waktu Musyawarah Rencana Pembangunan dan Rencana Kegiatan Pemerintah tahun 2006 (Musrenbang RKP 2006) mengemukakan telah menyusun langkah-langkah pengamanan bagi tanah sawah produktif agar tidak beralih fungsi. Inisiatif Pemda tersebut telah mendorong dilakukannya upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah dengan mengutamakan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam lingkup wilayah masing-masing. Langkah-langkah di

tingkat daerah ini dinilai realistis untuk dapat mengendalikan alih fungsi tanah sawah ke penggunaan lainnya.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Sleman, dimana alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah sulit dicegah dan dikendalikan. Meskipun upaya pencegahan meluasnya alih fungsi tanah sawah sebenarnya sudah dilaksanakan, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun koordinasi lintas instansi dalam hal penerbitan rekomendasi pemberian izin pengeringan sawah produktif. Bahkan di Kabupaten Sleman telah dibentuk instansi khusus yang menangani pengendalian alih fungsi tanah yaitu Badan Pengendalian Pertanahan Daerah yang mungkin merupakan satu-satunya di Indonesia.

Secara umum alih fungsi tanah sawah di Kabupaten Sleman memang tinggi, Rata-rata alih fungsi tanah sawah di Kabupaten Sleman ini lebih kurang 50 hektar setiap tahunnya. Kabupaten Sleman sendiri merupakan salah satu lumbung padi di Yogyakarta dimana sekitar 35-40 persen produksi padi DI Yogyakarta berasal dari Kabupaten Sleman (www.Bappenas.go.Id). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman sendiri termasuk besar terutama dari bandara, dan pusat-pusat pendidikan besar yang didirikan di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, yang berkaitan dengan upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah baik yang implementasinya secara nasional maupun di daerah khususnya di Kabupaten Sleman, terdapat kendala-kendala mendasar yang menyebabkan peraturan pengendalian alih fungsi tanah sulit dilaksanakan. Namun demikian upaya pencegahan harus dilakukan agar dapat menuju dan mempertahankan atau menuju swasembada pangan. Dengan adanya

Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka memantapkan Ketahanan Pangan Nasional yang digulirkan oleh Pemerintah dalam Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK), sesungguhnya merupakan angin segar dalam pengendalian alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah, meskipun permasalahan yang dihadapi relatif sulit dan berat, salah satunya payung hukum kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum disahkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kebijakan tersebut baik secara Nasional, Regional dan sektoral.

Dengan kenyataan tersebut, sangatlah tepat dengan upaya atau tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemda D.I. Yogyakarta dalam pengamanan tanah sawah produktif agar tidak beralih fungsi. Dalam pelaksanaannya, supaya berjalan sesuai dengan rencana sangat diperlukan koordinasi dari semua instansi yang terkait di bawah pimpinan Bupati, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dapat mengambil langkah-langkah yang proaktif berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah. Maksud proaktif tersebut adalah disamping melaksanakan penguatan hak-hak atas tanah pertanian yang didasari Aspek Penatagunaan Tanah (PGT) di kawasan-kawasan sentra produksi beras, juga dalam hal ini BPN RI melaksanakan aspek Penatagunaan Tanah yang pada intinya melakukan tindakan atau kebijakan yang mendukung penggunaan dan pemanfaatan

tanah demi terlaksananya upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah.

Selain itu, dengan berlakunya otonomi daerah, maka pengelolaan sumberdaya tanah menjadi kendali langsung pemerintah daerah (Republika,2005). Disinilah perlu diantisipasi karena persepsi pentingnya sumber daya tanah sawah untuk penyediaan pangan nasional sangat berbeda antara instansi-instansi pemerintah di kabupaten Sleman. Apalagi dengan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka tanah-tanah sawah yang produktif dapat bahkan sering menjadi korban (dialihfungsikan menjadi non sawah) demi pembangunan.

Oleh karena itu, yang lebih penting dalam pengelolaan tanah ini adalah komitmen dan koordinasi bersama dari para pengambil kebijakan terutama instansi yang terkait dalam upaya mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman. Lebih penting lagi, karena pengelolaan tanah sawah tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif tetapi merupakan suatu pengelolaan suatu kawasan ekosistem, sehingga pengelolaan sumber daya tanah harus diamankan melalui perangkat hukum apakah itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang senantiasa memihak kepada kepentingan petani.

Bertitik tolak dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : **“UPAYA MENCEGAH ALIH FUNGSI TANAH SAWAH MENJADI NON SAWAH DI KECAMATAN GAMPING KECAMATAN GODEAN DAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam 2 pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana upaya mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana koordinasi antar instansi yang terkait dalam upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah Di Kabupaten Sleman ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi asumsi dalam pengambilan anggapan dasar adalah bahwa :

1. Upaya mencegah alih fungsi tanah sawah, agar penggunaan tanah di kawasan sentra produksi beras tidak mengalami alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah. Yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Upaya riil dari Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman beserta instansi-instansi yang terkait, dalam melindungi kawasan-kawasan tanah sawah yang subur dan produktif dari alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah, yang dalam pelaksanaannya perlu koordinasi yang baik dan ketat antar instansi yang terkait.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah.
- b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi untuk mencegah alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah di Kabupaten Sleman dalam hal ini koordinasi antar instansi yang terkait.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Kegunaan Akademis

Memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk menginventarisasi data di daerah penelitian serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka pencegahan alih fungsi tanah sawah yang dilakukan oleh daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

- b. Kegunaan terapan

Sebagai bahan masukan bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis berharap kelak dapat memperoleh tambahan wawasan, setidaknya mampu mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan upaya pencegahan alih fungsi tanah sawah di tempat/daerah penulis bertugas, yang tentunya corak permasalahannya pun berbeda.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kerugian sosial jangka panjang akibat alih fungsi tanah sawah menjadi non sawah sangat besar. Alih fungsi tanah pertanian terutama sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usaha tani serta turunnya kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pencegahan alih fungsi tanah sawah merupakan salah satu isu kebijakan yang sangat strategis.

Selama ini, berbagai kebijakan pencegahan alih fungsi tanah sawah telah dicanangkan dan dalam batas-batas tertentu telah diimplementasikan, akan tetapi efektifitasnya sangat rendah. Rendahnya efektifitas kebijakan tersebut selain disebabkan pendekatannya yang sangat parsial, disebabkan pula oleh tiadanya instrumen kebijakan yang secara operasional dapat mengkondisikan petani untuk tetap mempertahankan agroekosistem sawah sebagai aset strategis yang multifungsi.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Oleh karena permasalahannya sangat kompleks maka strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu instrumen kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik. Adapun instrumen kebijakan tersebut meliputi instrumen yuridis yang terdiri dari

13 Peraturan/Perundangan dari Pemerintah Pusat plus 5 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, instrumen ekonomi berupa kerjasama instansi yang terkait yakni mensertipikatkan secara masal tanah-tanah pertanian yang subur dan beririgasi teknis dengan target 500 bidang per tahun (insentif) dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk kegiatan penatagunaan tanah seperti yang sudah termuat dalam 13 Peraturan/Perundangan Nasional juga menyajikan data neraca penggunaan tanah. Upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif (belum berhasil), ini terlihat dengan adanya:

- a) Terdapat angka alih fungsi tanah sawah yang melebihi angka perubahan yang ditentukan yaitu 6 hektar per tahun dalam tingkat kabupaten, baik yang disebabkan oleh izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT), maupun perubahan yang dihasilkan dari analisis peta penggunaan tanah tahun 2002 dan peta penggunaan tanah tahun 2007 (peta citra satelit),
- b) Terdapat permohonan IPPT yang diterima, dan lokasi yang dimohon termasuk pada blok sawah beririgasi teknis, subur dan produktif, meskipun lokasinya tersebar serta terletak dekat pemukiman, jalan dan simpul ekonomi,
- c) Belum adanya peta detail sebaran sawah tingkat kecamatan yang lengkap serta perubahannya untuk dijadikan acuan dalam kriteria pengaturan alih fungsi tanah sawah,
- d) Pengawasan penggunaan tanah harus lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi kegiatan pembangunan, baik sebelum, sedang dan atau setelah proses perizinan,

- e) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus memperhatikan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and Punishment*) sebagai salah satu upaya mencegah alih fungsi tanah sawah yang termasuk dalam instrumen ekonomi .
2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau *Team Work* dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi pelaksanaannya masih terdapat kendala, hal ini dapat terlihat dari :
- a) Data spasial (peta) yang dimiliki oleh salah satu instansi masih belum lengkap, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang saling menguntungkan dan saling melengkapi dengan instansi yang data spasialnya lengkap,
 - b) Pembiayaan pensertipikatan tanah-tanah sawah yang bersumber dari dana operasional instansi tertentu, perlu dikaji ulang meskipun tujuannya untuk kepentingan bersama, sehingga sesuai dengan pepatah “berat sama dipikul ringan sama dijinjing”,
 - c) Terkait dengan 2 kendala diatas, pe neliti menyarankan kepada instansi Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman agar melakukan program peningkatan kualitas karyawan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Mengapa demikian ? karena mengingat posisi BPPD yang strategis dalam mengurus permohonan izin untuk pembangunan di Kabupaten Sleman, sehingga memerlukan pegawai dan sarana-prasarana yang memadai dan berkualitas.

B. Saran

Supaya pencegahan alih fungsi tanah sawah dapat berjalan dengan efektif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memantau alih fungsi tanah sawah melalui IPPT (diterima dan ditolak) serta mengawasi penggunaan tanah secara ketat langsung ke lapangan ;
2. Segera membuat peta-peta detil sebaran tanah sawah tingkat kecamatan serta perubahannya, sebagai acuan kriteria pengaturan alih fungsi tanah sawah yang tersaji dalam neraca penggunaan tanah;
3. Dalam memberikan izin IPPT harus lebih selektif dan hati-hati, karena sudah banyak sawah irigasi teknis, subur dan produktif yang beralih fungsi, meskipun terletak di kawasan yang dekat dengan simpul-simpul ekonomi, dekat jalan, pemukiman dan lain-lain;
4. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk segera menyelesaikan dan mensahkan rancangan Perda Insentif dan Disinsentif, yang menurut hemat penulis sangat penting keberadaannya untuk mempertahankan tanah sawah di Kabupaten Sleman secara umum dan khususnya tanah sawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, dan Kecamatan Moyudan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1997), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Departemen Pertanian, (2005), Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, <http://www.deptan.go.id>.
- Jayadinata, Johara T, (1992), Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah, Penerbit ITB, Bandung.
- Jayadinata, Johara T, (1999), Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan Dan Wilayah, edisi ketiga, Penerbit ITB, Bandung.
- Kartono, Hari; Sugeng Rahardjo; dan I Made sandi (1989). Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana, Penerbit : Geo. F.M.I.P.A. Universitas Indonesia.
- Kartono, Kartini (1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2005), Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia 2005, untuk rakyat, tanah air dan generasi Indonesia mendatang. Kantor Menko Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, STPN, Yogyakarta.
- Majalah Widya Bhumi, (2003), Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah, STPN, Yogyakarta.
- , (2007), Alih Fungsi Guna Lahan Pertanian, <http://www.bappenas.go.id>.
- , (2008), Diskusi Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, <http://www.distan.pemda-diy.go.id>.
- Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, (2008), Draft Awal Penyusunan Kembali RTRW DIY 2008-2028, <http://www.bapeda.pemda-diy.go.id>.
- Probowati, Asti Widodo, (2003), Pengaruh luas Tanah Sawah dan Pendapatan Terhadap Minat Petani dalam Pemsertipikatan Tanah Sawah di Desa

Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Skripsi D IV STPN, Yogyakarta.

Sabiham, Supiandi, (2007), Konversi Lahan dan Ketahanan Pangan Nasional : Suatu Tantangan dalam Manajemen Sumberdaya Lahan di Indonesia, (Makalah disampaikan pada Diskusi Pertanahan dan Studium General, “Manajemen Lahan Menuju ketahanan Pangan Nasional Dalam Bingkai Kebijakan Pertanahan”, STPN, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasioanal, (2003), Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi, Yogyakarta.

Singarimbun, masri dan Sofyan Efendi. (1987). Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Soemadi, Herutomo, (1995), Kebijaksanaan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, STPN, Yogyakarta.

Soplanit, Clift Rudolf, (2003), Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan di desa Sidoarum Kecamatan Godean kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi D IV STPN, Yogyakarta.

Sutaryono, (2003), Panduan Praktikum Tata Ruang Dan Perencanaan Wilayah, STPN, Yogyakarta.

Syahyuti, (2006), Kebijakan Lahan Abadi Untuk Pertanian Sulit Diwujudkan, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Volume 4 No. 2, Bogor, <http://www.deptan.go.id>.

Sylvajaya, Sudarman, (2004), Kajian Kesesuaian Penggunaan Tanah Ditinjau Dari Aspek Rencana Umum Tata Ruang Kota Melati di Kabupaten Sleman, Skripsi D IV STPN, Yogyakarta.

Tim Dosen STPN, (2006), Model Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian (Studi Di Kabupaten Sukoharjo), STPN, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, ps. 33.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penataan Ruang*. UU No. 26 Tahun 2007.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan Tanah*. PP No. 16 Tahun 2004.

Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria /KBPN tentang Ijin lokasi*. PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1999.

Indonesia, *Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN tentang perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi untuk penggunaan tanah non pertanian*. SE. MNA/KBPN No.460 – 3346 Tahun 1994

Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Izin peruntukkan penggunaan tanah*. PERDA No. 19 Tahun 2001.

Indonesia, *Keputusan Bupati Sleman tentang pembentukan tim Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah*. SK. Bupati No.14 Tahun 2008.

Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengendalian Pertanahan Daerah Kabuapten Sleman tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Tanah*. Kep. Ka. BPPD No.051 Tahun 2007